

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 49 TAHUN 1960 (49/1960)
TENTANG
PANI TYA URUSAN PI UTANG NEGARA

Presi den Republ i k Indonesi a,

Meni mbang:

- a. bahwa keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Pi utang Negara berikut semua keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66);
- b. bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus;
- c. bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan-peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam mengurus pi utang Negara;
- d. bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat:

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Musyawahar Kabi net Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960 dan tanggal 8 Desember 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pani ty a Urusan Pi utang Negara.

BAB I

PANI TYA URUSAN PI UTANG NEGARA.

Pasal 1.

Menteri Pertama membentuk Pani ty a Urusan Pi utang Negara.

Pasal 2.

(1) Bentuk, susunan dan hal -hal l a i n tentang Pani ty a Urusan Pi utang Negara di tentukan dengan keputusan Menteri Pertama.

(2) Bila dianggap perlu, di daerah-daerah tingkat I dapat dibentuk Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dengan keputusan Menteri Keuangan.

(3) Anggota-anggota Panitia dan Cabang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Angkatan Perang dan pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 3.

Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas;

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus;
4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Pasal 5.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditegaskan untuk bertindak selaku likwidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikwidir.

Pasal 6.

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk:

- a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepal a Atas Nama Keadilan;
- b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

Pasal 7.

Sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan Panitia Urusan Piutang Negara diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yang ditunjuknya dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II

PIUTANG NEGARA.

Pasal 8.

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 9.

(1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.

(2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara.

BAB III

PENGURUS PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS.

Pasal 10.

(1) Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasi nya.

(2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu keputusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepalaa "Atas Nama Keadilan".

Pasal 11.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa:

a. pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan

- surat paksa" di baca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara";
- b. dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". di baca berturut-turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara";
 - c. dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada;
 - d. dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" di baca "Kantor Panitia Urusan Piutang Negara";
 - e. pasal 13 ayat (3) tidak berlaku;
 - f. pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya di baca sebagai berikut :
"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnyanya atau kebenaran piutang Negara";
 - g. pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" di baca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I";

BAB IV

KEWAJIBAN INSTANSI -INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA.

Pasal 12.

(1) Instansi -instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

(2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.

(3) Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini di beritahukan oleh instansi -instansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu di tunjuknya.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 13.

(1) Selama Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini belum di bentuk, maka Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan No. Kpts/Peperpu/0242/1958 berikut Instruksi Penguasa Perang Pusat

Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr./Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini.

(2) Semua tindakan-tindakan tentang piutang-piutang Negara beserta akibat-akibatnya yang dilakukan oleh Panitia Penyelidikan Piutang Negara berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 tetap berlaku, hingga diubah oleh Panitia Urusan Piutang Negara ini.

BAB VI

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 14.

Menteri Keuangan menctapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 15.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,
NOMOR 49 TAHUN 1960
TENTANG
PANI TYA URUSAN PI UTANG NEGARA.

UMUM.

Pani ty a Penyel esai an Pi utang Negara mengenai susunan, tugas dan wewenangnya telah di atur dal am Keputusan Penguasa Perang Pusat

Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts. Peperpu/0244/1958 dan selanjutnya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan itu berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 130).

Kepada Panitia tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No: 44 pasal 195 dan seterusnya) dituruti.

Sebagaimana diketahui semua peraturan Penguasa Perang Pusat tidak berlaku lagi karena hukum mulai tanggal 16 Desember 1960 yang akan datang berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 66).

Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan efektif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggung-jawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Piutang Negara termaksud akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, akan tetapi lebih dari itu, maka meskipun Panitia ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untuk mengubah istilah "penyelesaian" dengan "pengurusan" pada nama Panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada penyelesaian.

Supaya penagihan piutang Negara itu pada satu pihak berlaku secara cepat dan efisien dan pada lain pihak para penanggung hutang mendapat jaminan-jaminan hukum. maka kepada Panitia dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang Negara yang dimaksud dalam Peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam "Undang-undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 63).

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Panitia ini bersifat interdepartemental, oleh karena mana lebih baik anggota-anggota Panitia diangkat dengan Keputusan Menteri Pertama, walaupun Panitia ini bertanggung-jawab kepada

Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan hal-hal lain dalam pasal ini ialah terutama mengenai uang jasa (premi) dan biaya-biaya lain yang diperlukan oleh Panitia di dalam melakukan tugasnya.

Dimasukkannya unsur-unsur tenaga militer dalam Panitia ini dimaksudkan untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Peraturan ini dan mengingat efek psikologisnya.

Susunan Panitia akan disesuaikan dengan sifat dan keadaan daerah, yaitu misalnya disesuaikan dengan sifat keadaan bahaya setempat; kalau keadaan daerah tersebut berada dalam keadaan darurat sipil, maka Ketuaanya adalah pejabat sipil dan apabila daerah tersebut berada dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka Ketua-nya dijabat oleh pejabat militer.

Penjabat Pemerintah lainnya sebaiknya dimasukkan pula di dalamnya penjabat dari Kepolisian Negara.

Pembentukan Cabang Panitia Urusan- Piutang Negara di daerah tingkat I dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah ada usul dari Penguasa Daerah setempat.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.

Apabila itu tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karena ternyata penanggung hutang tidak ada kesediaan dan termasuk penanggung hutang yang "nakal" maka oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia.

Dalam hal-hal tertentu, dimana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitia dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberian kredit atau berhubungan dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang itu memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.

Untuk dapat mengetahui dengan jelas bahwa penanggung hutang tersebut telah menyalah-gunakan pemakaian kredit yang diterimanya itu, sudah pada tempatnya apabila Panitia ini terlebih dahulu mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan sebelum menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak Kejaksaan dan untuk keperluan ini dengan sendirinya memerlukan keterangan-keterangan dari pihak Bank-bank.

Namun demikian perlu adanya pembatasan, yaitu bahwa keterangan-keterangan yang diperlukan itu hanya berhubungan dengan soal penyalahgunaan pemakaian kredit itu saja.

Dengan demikian maka hilanglah adanya pertentangan antara Peraturan ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank.

Pasal 5.

Supaya likwidasi dari badan-badan Negara yang berhubungan dengan sesuatu hal harus dilikwidir, dengan cepat dapat diurus dan terutama guna mencegah berlari-larutnya jalannya likwidasi tersebut yang mengakibatkan pemborosan keuangan Negara, maka kepada Panitia ini dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditugaskan sebagai likwidator dari badan-badan Negara yang telah dilikwidir itu, misalnya Yayasan Perbekalan dan Persediaan ada dalam keadaan likwidasi sampai saat ini telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, Yayasan Kopra ada dalam keadaan likwidasi sampai saat ini telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi kedua-duanya likwidasinya belum selesai.

Pasal 6.

Mengingat sejarah pertumbuhan/perkembangan Panitia Penyelesaian Piutang Negara dan Team Penilik Harta Benda yang ternyata pada waktu yang lalu mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya, terbukti dengan dikeluarkannya maklumat bersama antara Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat dan Jaksa Agung No. Mkl/Peperpu/08/1958 tanggal 31 Juli 1958, maka sudah sewajarnya apabila antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi dijalin kembali hubungan yang erat. Oleh karena itu apabila Panitia ini berpendapat bahwa telah ada penyalah-gunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang, ia dapat minta bantuan Jaksa guna melakukan penilikan harta benda penanggung hutang tersebut dan selanjutnya mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan wewenang yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 itu.

Pasal 7.

Berhubung Panitia ini bertugas dalam bidang Keuangan Negara, maka dengan sendirinya ada hubungan pertanggung-jawab mengenai pengurusan Keuangan Negara sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, dan oleh karena itu laporan ini perlu pula disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8.

Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang:

- a. langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T. -P.T. Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya.

Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cara menyelesaikan piutang-piutang Negara dalam Peraturan ini adalah berupa mengadakan sesuatu pernyataan bersama antara Ketua Panitia dan Penanggung Hutang, yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangnya.

Kepada surat pernyataan di beri kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu adalah merupakan surat pernyataan pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs).

Dengan adanya sarat kata sepakat antara Ketua Panitia dan penanggung hutang maka Peraturan ini tidak menjalani hakekat bahwa segala sengketa perdata harus diputuskan oleh Pengadilan.

Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggung-jawabkan oleh karena kini pun Negara lah yang merupakan pihak berpiutang.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Untuk menghindari adanya kekosongan (vacuum) dalam pengurusan piutang Negara yang sudah dan sedang berjalan, maka Panitia Penyelidikan Piutang Negara lama berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/156; TLN NO. 2104